



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 13 /Kpts/WN-TB/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN KADER KELUARGA BERENCANA PPKBD DAN SUB PPKBD
NAGARI TAMBANG TAHUN 2018**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :**
- a bahwa Posyandu dan Pos KB merupakan unsur yang sangat penting dalam kesehatan untuk mencapai Indonesia Sehat ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Posyandu dan Pos KB di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan kader KB PPKBD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama-nama Kader PKBD dan Sub PPKBD Nagari Tambang tahun 2018.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.9 Tahun 2001 tentang Pembangunan Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5. Kep.Men Kes RI No.574/Menkes/SK/V/2000 Tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2012;
 - 6. SE Mendagri No.411.3/116/SJ Th 2001 Tentang Revitalisasi Posyandu.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Kader PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Nama - nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 3 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 13 / Kpts / WN-TB /2018

Tanggal : 3 Januari 2018

Tentang : Penetapan Nama Kader PPKBD Nagari Tambang Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DESI ANDRIANI	PPKBD	
2	YULISA SUSANTI	SUB PPKBD TAMBANG	
3	YULI ADRIANI	SUB PPKBD M. GERGAJI	

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 3 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.